



PENETAPAN

NOMOR : 85/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

1. Nama : YANAH ;
Tempat/tanggal lahir : Tangerang, 8 Mei 1971 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus rumah Tangga;
Alamat : Puri Persada Indah Blok BW No. 07 RT.009
RW.012 Desa Sindangmulya, Kecamatan
Cibarusah, Kabupaten Bekasi;
2. Nama : MICHAEL ;
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 15 Januari 1980;
Agama : Kristen;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Puri Persada Indah Blok BW No. 07 RT.009
RW.012 Desa Sindangmulya, Kecamatan
Cibarusah, Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai Para PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim tunggal dan Hari
Sidang ;
Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan ;
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya di bawah register Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN Ckr tertanggal 4 Maret 2019, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 25, Agustus 2018, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/GKMI-JPB/AN/VIII/18 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Perjanjian Baru Karawang tertanggal 25 Agustus 2018;
3. Bahwa sebelum dilangsungkannya Pernikahan tersebut Pemohon dan Suaminya telah menjalin hubungan layaknya suami dan istri, dan telah memiliki satu orang anak perempuan yang bernama Yosefina sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 2 Maret 2007 yang di keluarkan oleh Rumah Bersalin Hanna Medika yang ditanda tangani oleh Bid. Nursiti S, AmKeb;
4. Bahwa terkait alasan di atas pada saat itu para Pemohon tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya karena perbedaan kepercayaan dan keyakinan agama yang dianut antara para Pemohon;
5. Bahwa setelah sekian lama menunggu sekiranya pada bulan Agustus 2018, akhirnya orang tua dari para Pemohon memberikan restu kepada para Pemohon dan suaminya untuk melangsungkan Pernikahan;
6. Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pernikahan para Pemohon belum tercatatkan secara Administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa untuk membuat Kutipan Akta Perkawinan diperlukan penetapan pengadilan yang menetapkan mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan oleh para Pemohon yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
8. Bahwa untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk maksud tersebut Pemohon mengajukannya di Pengadilan Negeri tempat tinggal para Pemohon;
9. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, para Pemohon memandang perlu untuk melakukan Pengesahan Nikah;



10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku”;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, memohon sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohon para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara para Pemohon (Yanah) dengan Michael menurut agama Kristen Protestan sesuai dengan Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 021/GKMI-JPB/AN/VIII/18 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Perjanjian Baru Karawang tertanggal 25 Agustus 2018;
3. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk segera melaporkan pegesahan nikah tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk segera mencatatkan perkawinan para Pemohon dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu);
4. Mebebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perbaikan ataupun perubahan permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 3216222007/SURKET/01/281218 /0009 atas nama Michael, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 3216222007/SURKET/01/281218 /0010 atas nama Yanah, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopi Kartu Keluarga No. 3216220211180008 atas nama kepala keluarga Michael, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Akte Nikah Dari Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Perjanjian Baru Kerawang tertanggal 25 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 s/d P - 4 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Hukubun Melmambessy dan saksi II Rulan Bailajery yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah tentang ijin pengadilan pencatatan perkawinan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon telah menikah sah secara agama Kristen yang dilakukan oleh para Pemohon di Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Perjanjian Baru Kerawang tertanggal 25 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) jenis bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, adalah foto copy yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya. Selain itu, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, yaitu 1. Jahupir Johan Sijabat, dan 2. Hotria Sinabang ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 adalah bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan, maka bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa saksi I Hukubun Melmambessy dan saksi II Rulan Bailajery menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Perjanjian Baru Kerawang tertanggal 25 Agustus 2018, namun pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1, P-2 dan P.3 berupa Surat Keterangan para Pemohon serta Kartu Keluarga para Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Puri Persada Indah Blok BW No. 07 RT.009 RW.012 Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi sehingga berdasarkan ketentuan 118 ayat (3) HIR Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti surat bertanda P-4 berupa Akte Nikah Dari Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Perjanjian Baru Kerawang tertanggal 25 Agustus 2018, dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di hadapan Pendeta ayub Akson Naisono pada tanggal 25 Agustus 2018. Namun pernikahan Para Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil setempat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk sahnya suatu perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta harus pula dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan, menurut pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya dalam pasal 36 undang-undang tersebut, ditentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka terbukti Para Pemohon benar-benar telah melakukan perkawinan di hadapan Pendeta ayub Akson Naisono pada tanggal 25 Agustus 2018, dan sampai saat ini, perkawinan Para Pemohon tersebut belum dilakukan pencatatan pada kantor pencatatan sipil, sehingga akan menimbulkan kendala bagi Para Pemohon untuk melakukan segala sesuatu berkaitan dengan administrasi kependudukan baik untuk kepentingan Para Pemohon maupun anak Para Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah dapat dibuktikan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar menyatakan sah pernikahan antara para Pemohon (Yanah) dengan Michael menurut agama Kristen Protestan sesuai dengan Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 021/GKMI-JPB/AN/VIII/18 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Perjanjian Baru Karawang tertanggal 25 Agustus 2018, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 dalam surat permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan atas perkawinan Para Pemohon, oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dapat dibuktikan dalam persidangan dan sesuai peraturan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain, maka pencatatan perkawinan ini dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Cikarang dan Para Pemohon harus melaporkan perihal pencatatan perkawinan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya Penetapan Pengadilan ini, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dan dengan demikian harus diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat perkawinan tersebut dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya menerbitkan akta perkawinan. Dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena sebagian dari Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka haruslah dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Para Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara para Pemohon (Yanah) dengan Michael menurut agama Kristen Protestan sesuai dengan Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 021/GKMI-JPB/AN/VIII/18 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Perjanjian Baru Karawang tertanggal 25 Agustus 2018;
3. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk segera melaporkan pegesahan nikah tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk segera mencatatkan perkawinan para Pemohon dalam register yang sedang berjalan (yang tersedia untuk itu);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh **MUHAMMAD NAFIS, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cikarang. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **DEWI TRISETYAWATI, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

HAKIM TUNGGAL,

PANITERA PENGGATI

MUHAMMAD NAFIS, SH.

DEWI TRISETYAWATI SH., MH.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 85/Pdt.P/2019/PN Ckr



BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp.50.000,00; |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,00; |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00; |

JUMLAH: Rp.91.000,00;

Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah

Disclaimer